



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: ....., tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun ....., RT. ...., RW. .... Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 5 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Muh. Wahyu bint M. Mas'ud, tempat tanggal lahir Maros, 30 April 2003, yang saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, bermaksud di nikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama Muh. Wahyu bint Mas'ud, tempat tanggal lahir, Maros, 4 April 2003, saat ini berumur 16 tahun 10 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnyanya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-17/KUA.21.13/14/PW.00/3/2020, tanggal 5 Maret 2020;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami begitupun calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Nomor B-17/KUA.21.13/14/PW.00/3/2020, tanggal 5 Maret 2020;

7.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muh. Wahyu bint M. Mas'ud, nomor 1775/IST/CS/2013;

7.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Muh. Wahyu bint Mas'ud, nomor 3381/Cst-Mr/V/2003/2009;

7.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

7.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

7.6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Wahyu bint M. Mas'ud untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddi;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku; Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon istri anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Keterangan Pemohon:

- Anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud berumur 16 tahun 10 bulan.
- Anak Pemohon sudah lama saling mengenal dengan seorang perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin.
- Bahwa oleh karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil .
- Keluarga Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

## 3. Keterangan anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud):

- Pemohon adalah ayah kandungnya.
- Anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) sudah saling mengenal dekat dengan seorang perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon ((**Muh. Wahyu bin Mas'ud**) siap menikah dengan Miranti binti Amiruddin, tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah diusia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya.
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan.
- Keluarga Pemohon telah datang melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

#### 4. Keterangan Calon istri anak Pemohon (**Miranti binti Amiruddin**):

- Calon istri Anak Pemohon (**Miranti binti Amiruddin**) saat ini berumur 16 tahun 10 bulan.
- Calon istri Anak Pemohon (**Miranti binti Amiruddin**) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud dan saat ini dirinya dalam keadaan hamil 7 minggu.
- Calon suaminya mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan, dengan penghasilan rata-rata Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Keluarga Pemohon, telah datang melamar dirinya, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa Miranti binti Amiruddin menyadari bahwa calon suaminya juga masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha untuk saling memaklumi demi rumah tangganya kelak.

#### 5. Keterangan ibu kandung kandung Calon istri anak Pemohon:

- Perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin adalah anak kandungnya, yang saat ini berumur 16 tahun 10 bulan.
- Bahwa ibu kandung calon isteri anak pemohon mengenal anak laki-laki Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud.
- Anak kandungnya (Miranti binti Amiruddin) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud. Anakanya yang bernama Miranti binti Amiruddin yang menginginkan sendiri untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Muh. Wahyu bin

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'ud) begitu pula dengan calon istrinya yang juga menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.

- Keluarga calon suami Muh. Wahyu bin Mas'ud telah datang melamar anaknya dan oleh keluarganya, lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
- Bahwa keluarga Calon istri anak Pemohon menyadari bahwa calon suami anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros Nomor: B-117/KUA.21.13.14/PW.00/3/2020 tanggal 05 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Kependudukan an. M. Mas'ud NIK.7309080107820162 tanggal 29 Oktober 2018 dan Fotokopi Kartu Kependudukan an. Satriani NIK. 7309086802950004, tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. M. Mas'ud Nomor: 7309081504090018 tanggal 30 Oktober 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dinazegelan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Muh. Wahyu Nomor. 1775/IST/CS/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros tanggal 10 April 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2016/2017 an. Muh. Wahyu yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah tanggal 2 Juni 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Miranti Nomor: 3381/Ist/Cs-Mr/V/2003/2009 tanggal 20 Mei 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga an. Amiruddin Nomor: 7309142901057064 tanggal 26 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dinazegelan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

### B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 25 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Pemohon adalah ayah kandung dari Muh. Wahyu bin Mas'ud.
  - Saksi adalah Ponakan dari Muh. Wahyu bin Mas'ud.
  - Bahwa Muh. Wahyu bin Mas'ud berusia 16 tahun 10 bulan.
  - Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Miranti binti Amiruddin berusia 16 tahun 10 bulan.
  - Bahwa antara Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Muh. Wahyu bin Mas'ud sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
  - Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan calon istrinya yang bernama Miranti binti Amiruddin sudah saling mengenal dekat, dan sudah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon, maka Pemohon berniat menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan hal tersebut juga disetujui oleh anak Pemohon dan calon istrinya.
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan calon istrinya yang bernama Miranti binti Amiruddin telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebulan.
  - Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan calon istrinya yang bernama Miranti binti Amiruddin.
  - Bahwa keluarga Muh. Wahyu bin Mas'ud sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan calon suaminya yang bernama Miranti binti Amiruddin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
2. Saksi II, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon adalah ayah kandung Muh. Wahyu bin Mas'ud.
  - Saksi adalah keluarga Pemohon.
  - Anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud berusia 16 tahun 10 bulan.
  - Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Miranti binti Amiruddin berusia 16 tahun 10 bulan.
  - Bahwa antara Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Muh. Wahyu bin Mas'ud sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai Nelayan.
  - Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu binti Mas'ud dengan calon

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama Miranti binti Amiruddin karena sudah dalam keadaan hamil.

- Bahwa keluarga Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istri Pemohon lamaran tersebut diterima.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu binti Mas'ud dengan calon istrinya yang bernama Miranti binti Amiruddin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula anak laki-laki Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon mempelai perempuan, serta orang tua calon mempelai perempuan hadir di persidangan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melaksanakan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon istri anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (Muh. Wahyu bin Mas'ud) telah mengenal dekat dengan seorang perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin dan dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan keduanya menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan perempuan tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima begitu pula uang panai telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya dan calon suaminya tanpa campur tangan, disebabkan karena

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan istri anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, anak pemohon menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, calon suami anak pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada ibu kandung calon istri anak Pemohon agar dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya dan calon suaminya tanpa mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, ibu kandung calon istri anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan adiknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau masih di bawah umur masih berumur 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan,

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dan menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud.

Menimbang bahwa bukti P4 dan P5 adalah bukti yang telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Wahyu bin Mas'ud adalah perempuan yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pendidikan terakhir anak Pemohon Muh. Wahyu bin Mas'ud di Madrasah Tsanawiyah.

Menimbang bahwa bukti P6 dan P7 adalah bukti yang menerangkan bahwa Miranti binti Amiruddin masih dalam usia sekolah dan masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya serta niat anak pemohon dan keinginan anak Pemohon melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Wahyu bin Mas'ud telah baligh, dewasa dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin karena calon istrinya dalam keadaan hamil, tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 11 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Muh. Wahyu bin Mas'ud belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Mranti binti Amiruddin dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istrinya sudah hamil serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 12 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai perempuan telah menerima lamaran calon mempelai pria, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) telah baligh, dan antara anak Pemohon (Muh. Wahyu bin Mas'ud) dengan perempuan yang bernama Miranti binti Amiruddin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah melamar calon istri anak Pemohon, dan oleh keluarga calon istri anak Pemohon lamaran tersebut telah diterima, begitu juga uang panai telah diserahkan kepada keluarga calon istri anak Pemohon, dan sebagian uang Panai tersebut telah dipergunakan untuk biaya persiapan pesta Anak Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 13 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 14 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, dimana telah diserahkannya "uang panai" atau uang belanja untuk keperluan acara pernikahan calon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*"
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya "*Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya.*"
3. Kaidah Fiqhiyyah "*Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" serta "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 15 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ..... untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama .....;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 16 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 17 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)